



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 02.A TAHUN 2012

TENTANG

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUBAS YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pembinaan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin diperlukan peningkatan Disiplin Pegawai dalam rangka mengamalkan kode Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa Pegawai merupakan Abadi Negara dan Abdi masyarakat yang menjadi contoh dan sauri tauladan dalam berrmasyarakat dan berbangsa dan bernegara untuk berperilaku yang balk sesuai dengan ketentuan pertmdang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 1820);

2. **Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);**
3. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);**
4. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150);**
5. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);**
6. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
7. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);**
8. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
9. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**

10. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);**
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);**
14. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan ICinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);**
15. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
16. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);**
17. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)**
18. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasai Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Secara Nasional;**
19. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungkungan Kementerian Dalam dan Pemerintah Daerah.**

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

MEMUTUSIKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Kota Banjarmasin termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
5. Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut Kode Etik adalah Pedoman Sikap, Tingkah Laku dan Perbuatan Pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari-hari;
6. Pedoman Perilaku adalah mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah kepatuhan terhadap peraturan dan pelaksanaan *wewenang*;
7. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku pegawai yang bertentangan dan /atau menyimpang dengan kode etik;

8. Majelis Kode Etik adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang ditunjuk oleh Walikota Banjarmasin yang bertugas memeriksa pelanggaran kode etik;
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima dalam negeri, maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BAB II

KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Pasal 2

Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin bertujuan :

- a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjaga martabat, kehormatan dan citra, serta kredibilitas pegawai;
- d. Meningkatkan disiplin pegawai;
- e. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
- f. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
- g. Menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku yang profesional; dan
- h. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- i. Menjadi abdi negara dan abdi masyarakat;

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, dalam berorganisasi, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan terhadap diri sendiri yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Bagi mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan panca prasetya korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Kode Etik dalam implementasi nilai-nilai Pancasila meliputi ;

- a. Taat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Saling menghormati, menghargai, dan bersikap adil sesama pegawai tanpa membedakan suku, golongan dan agama kepercayaan;
- c. Mengutamakan kepentingan Bangsa, Negara dan Kota Banjarmasin diatas kepentingan golongan, kelompok dan pribadi;
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan keuangan Negara atau pemerintah dibidang keamanan ataupun keuangan;
- e. Menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan dan kemakmuran Kota Banjarmasin secara adil, makmur dan merata; dan
- f. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 5

Kode Etik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

- a. Wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan segala penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- b. Wajib menyimpankan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang-undangan;
- c. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- d. Akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab;
- e. Melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang dan bertanggungjawab;
1. Patuh dan taat terhadap operasional dan tata kerja yang telah ditetapkan pada organisasi internal;
- g. Pimpinan organisasi Internal secara berjenjang wajib memberikan tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing bidang/seksi dan dan pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- h. Pimpinan organisasi Internal secara bertanggungjawab wajib mengendalikan ,dan mengawasi bawahannya balk dalam etika bertingkah laku dan pola pikir maupun dalam teknis pelaksanaan tugas kedinasan.pimpinan organsisasi internal secara berjenjang wajib mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas dan tanggungjawab masing-masing bidang, sub/ seksi dan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- i. Pimpinan organsisasi internal berkoordinasi dengan pimpinan organisasi lainya dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang mempunyai kaftan satu sama lainya;
- j. Memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada satuan organisasi serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- k. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja satuan orrganisasi;
- l. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
- m. Dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan,teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi ,golongan atau pihak lain;
- n. Menjalni kerjasama yang balk baik antara bawahan dengan atasan, maupun sesama pegawai dalam lingkungan internal dalam rangka untuk mencapai hasil kerja yang balk dan tercapainya tujuan organisasi;
- o. Profesionalisme dalam bekerja serta senantiasa berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan dan, kemampuan serta keterampilan untuk kesuksesan pelaksanaan tugas kedinasan;
- p. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat serta bertanggungjawab untuk kepentingan pemerintah;
- q. Melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara sopan, ramah dan tidak diskriminatif; dan
- r. Dalam rangka memotivasi kerja pegawai atasan dapat memberikan penghargaan yang berprestasi sesuai dengan batas kewenangannya.

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara, meliputi ;

- a. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;

- b. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. Memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi diluar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan;
- e. Tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugas;
- f. Melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat;

Pasal

Kode Etik dalam berorganisasi/institusi, meliputi :

- a. Menjunjung tinggi dan menempatkan kepentingan organisasi/institusi diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. Dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyainpaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsung;
- e. Setiap pegawai harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi/ institusi;
- f. Dalam menjalankan tugas harus menjunjung tinggi kehormatan instansi tempat bekerja;
- g. Tidak menyampaikan dan menyebar luaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Tidak memberikan fotocopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- j. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- k. Tidak menyampaikan berkas-berkas yang berhubungan dengan jabatan yang diminta dalam rangka penegakkan hukum sebelum mendapatkan ijin dari atasan;
- l. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ataupun dengan instansi terkait;
- n. Bersifat rasional dan berkeadilan, objektif serta transparansi dalam menjalankan tugas pembangunan dan pemerintahan daerah;

- o. Membangun dan mengembangi fan sikap toleran, tanggungjawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat di antara sesama pegawai;**
- p. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan dan penipuan yang dapat menurunkan harkat dan martabat serta citra organisasi Pemerintah Kota Banjarmasin;**
- q. Tidak memasuki tempat-tempat hiburan malam berupa diskotik, fub dan klub malam yang dapat menurunkan citra organisasi Pemerintah Kota Banjarmasin kecuali dalam keadaan sedang melaksanakan tugas yang dibuktikan adanya surat perintah atau surat tugas;**
- r. Tidak melakukan perselingkuhan ataupun memasuki tempat lokalisasi ataupun tempat yang dicurigai sebagai tempat untuk berbuat maksiat yang dapat menurunkan harkat dan martabat organisasi Pemerintah Kota Banjarmasin;**
- s. Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarkhi /bejenjang kepada pimpinan;**
- t. Tidak memakai/menggunakan narkotika dan obat-obatan yang dilarang oleh Undang-Undang**
- u. Tidak bertindak sebagai calo dalam mengurus perizinan dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;**

Kode etik disiplin masuk kerja dan ketentuan jam kerja, meliputi :

- a. Wajib mengikuti apel pagi dan apel sore sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan;**
- b. Wajib berada pada tempat kerja sesama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang waktu beribadah.**
- c. Bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat wajib memberitahukan secara tertulis kepada SKPD dan memberitahukan/melaporkan pada saat apel pagi/apel sore serta kepada atasan langsung.**
- d. Pimpinan SKPD atau atasan langsung secara berjenjang wajib memberikan hukuman kepada bawahan yang melanggar disiplin dan ketentuan jam kerja ataupun apel pagi dan apel siang;**
- e. Pada saat adanya kumandang azan untuk melaksanakan ibadah sholat semua aktifitas pekerjaan dihentikan dan diusahakan agar dilakukan sholat berjamaah dilingkungan kerja SKPD masing-masing.**

Pasal 9

Kode Etik dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi, meliputi :

- a. Mengimplementasikan norma-norma agama dan kesusilaan;**
- b. Adil, jujur dan terbuka serta bertanggungjawab;**
- c. Senantiasa menjaga situasi lingkungan kerja yang bersih, rapi, aman dan nyaman;**
- d. Berpenampilan dengan pola hidup sederhana dan tidak menonjolkan kemewahan.**
- e. berpenampilan rapi, sopan dan bersih serta berpenampilan menarik;**
- f. Berpakaian dinas sesama jam kerja sesuai dengan ketentuan;**
- g. Dilarang berpakaian dinas diluar kedinasan;**
- h. Bertindak dengan penuh kesungguhan dalam menjalankan pekerjaan;**
- i. Dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan disampaikan dengan tutur bahasa yang sopan dan santun serta mudah dimengerti;**

- j. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik didalam maupun diluar kantor atasan wajib mengayomi bawahan dan bawahan menghormati atasan;**
- k. Atasan dalam memberikan perintah lisan maupun dalam memberikan nasehat dan atau hukuman secara teguran lisan wajib dilakukan teguran secara santun.**

Pasal 10

- a. Menjunjung tinggi hokum, moral,, harkat dan martabat serta harga diri dan disiplin yang tinggi;**
- b. Menjaga integritas pribadi dan berkomitmen untuk menjaga citra dan reputasi birokrasi;**
- c. Mengedepankan hati nurani dalam pelaksanaan pertanggungjawaban publik;**
- d. Mencegah praktik diskriminasi dan menghindari pelecehan terhadap harga diri dan kondisi fisik;**
- e. Menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan KKN;**
- f. Loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;**
- g. Melakukan perbuatan perzinahan, protitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;**
- h. Tidak menggunakan dan/ atau mengedarkan zat psikotrapika, narkotika dan/atau sejenis yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;**
- i. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi korupsi dan nepotisme;**
- j. Tidak melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan ihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;**
- k. Tidak akan menerima hadiah, pemberian dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;**
- l. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.**

Pasa1 11

Kode Etik dalam masyarakat, meliputi

- a. Meliputi pola hidup sederhana;**
- b. Memberikan pelayanan dengan empati , hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan**
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.**
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat;**
- e. Mengikuti kegiatan gotong royong/kerja bakti maupun kegiatan keamanan lingkungan apabila mewajibkan secara warga masyarakat lingkungan tempat tinggal.**
- f. Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat disekitar tempat tinggalnya.**
- g. Menjadi panutan dilingkungan tempat tinggalnya untuk tidak melakukan mabuk-mabukan, menggunakan narkoba/zat psikotropika, ataupun perbuatan pidana lainnya.**

Pasal 12

Kode Etik dalam hal perlindungan terhadap aset pemerintah, meliputi;

- a. Selalu memelihara dan melindungi asset pemerintah daerah dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan daerah;
- b. Selalu menjaga hak intelektual milik daerah dan mendedikasikan kompetensi yang dimilikinya untuk kepentingan daerah;
- c. Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan mencegah dan kehilangan , penyalahgunaan, kebocoran dan pencurian; dan
- d. Menyelenggarakan pengelolaan aset daerah secara akurat dan lengkap yang ada dalam pengawasannya berdasarkan sistem akuntansi aset daerah;

Pasal 13

Kode etik dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi :

- a. Mengutamakan kepentingan umum dan negara serta memegang prinsip profesionalisme;
- b. Menghindari berhubungan , berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak lain sepanjang diatur tidak diperbolehkan serta berpotensi bertentangan dengan disiplin sebagai pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 14

Kode Etik dalam hal sesama Pegawai Negeri Sipil ;

- a. Saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama dan kepercayaan yang berlainan.
- b. Memelihara *rasa* persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi ;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. Berhimpun dalam suatu wadah Korps Pegawai Negeri Sipil yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas sesama Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 15

Kode Etik dalam hal Kepentingan Pribadi , meliputi ;

- a. Tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi;
- b. Tidak menggunakan akses, pengetahuan dan jabatannya untuk hal-hal yang merugikan pemerintah daerah dan yang dilarang secara etis;
- c. Tidak menjadi rekanan Bari lembaga daerah, baik langsung maupun tidak langsung sepanjang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
- d. Tidak menjadi Calo atau makelar perizinan yang membuat kurang baiknya atas citra Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

- a. Saling menghormati sesama Warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara *rasa persatuan* dan kesatuan sesama;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;

- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
- g. Berhimpun dalam wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas semua Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas semua pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB III PEDOMAN PERILAKU

Pasal 17

Pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin wajib melaksanakan nilai-nilai dasar (basic individual values) sebagai berikut :

- a. Integritas, bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
- b. Profesionalisme, berpengetahuan luas, berketerampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaan;
- c. Inovasi, kaya akan ide-ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Transparansi setiap pelaksanaan pekerjaan dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dalam evaluasi secara berkala dan terbuka semua stakeholder Pemerintah Kota Banjarmasin.
- e. Produktifitas mampu bekerja keras dengan orientasi;
- f. Religiusitas, berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan sang pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalui didasari nilai ibadah sehingga apa yang dilakukan harus lebih baik dari hari kemarin;
- g. Kepemimpinan berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan.

Pasal 18

Dalam tingkah laku pegawai wajib :

- a. Menjaga nama baik dan martabat pegawai baik didalam maupun diluar kedinasan;
- b. Harus mempunyai sifat kepemimpinan;
- c. Memelihara jwa korps pegawai;
- d. Menjadi contoh dan teladan dilingkungan masyarakat dan kedinasan;
- e. Dilarang mengunjungi tempat-tempat yang dapat merendahkan harkat dan martabat pegawai;
- f. Tidak sombong dan tidak mau menang sendiri.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan kewenangan pegawai ;

- a. Harus melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan berpedoman pada *peraturan perundang-undangan* yang berlaku dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan dan bepedoman pada Standar Operasional Pekerjaan (SOP) pada SKPD yang telah ditetapkan;

- b. Tidak diperkenankan menyalahgunakan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.**

Pasal 20

Dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pegawai ;

- a. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya;**
- b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya secara efisiensi, efektif dan konsisten; dan**
- c. Tidak diperkenankan menyalahgunakan peraturan perundang-undangan untuk *kepentingan* pribadi, keluarga , kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.**

Pasal 21

Jika terjadi benturan kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pegawai ;

- a. Dilarang memegang jabatan lain yang dapat menimbulkan potensi terjadinya benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
- b. Membuat pernyataan tertulis.**

BAB IV MUM ETIK MMUS SKPD

Pasal 22

- (1) Pejabat pembina kepegawaian masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menetapkan kode etik khusus dilingkungan SKPD.**
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing SKPD.**

Pasal 23

Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Walikota

BAB V INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 24

Informasi adanya pelanggaran kode etik dapat diketahui dari :

- a. Hasil pemeriksaan dan laporan dari instansi penegak hukum;**
- b. Hasil pemeriksaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah;**
- c. Hasil pengawasan melekat atasan langsung;**
- d. Hasil Informasi dari media cetak dan elektronisk;**
- e. Pengaduan. masyarakat;**

- f. Informasi dari kotak pengaduan/ saran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap atasan pegawai atau pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pelanggaran kode etik.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan asas keadilan dan asas praduga tak bersalah maka Majelis Kode Etik dapat memberikan rekomendasi kepada Pengawas Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan khusus guna klarifikasi permasalahan.
- (2) Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan aparat penegak hukum memberitahukan bahwa permasalahan sedang dalam proses penanganan intern dan hasilnya akan disampaikan pula kepada aparat penegak hukum.

Pasal 27

- (1) Pegawai yang mendapat panggilan dari aparat penegak hukum tidak sesuai prosedur dilarang menyerahkan dokumen milik pemerintah, pemerintah daerah kecuali telah mendapat izin secara tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pegawai yang mendapat panggilan aparat penegak hukum secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib melaporkan secara berjenjang kepada atasannya dan diteruskan dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (3) Pegawai yang mendapat pemanggilan guna pemeriksaan aparat penegak hukum wajib mendapatkan Izin tertulis yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Pernyataan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruang yang tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lainnya yang terkait; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, media massa atau forum lain yang sesuai untuk itu;
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud, pada ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya dilaksanakan oleh pejabat struktural eselon III.

BAB VII MAJELIS KODE ETIK

Pasal 29

- C..)
- (1) Guna menegakkan kode etik pada setiap instansi Pemerintah Kota Banjarmasin dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 terdiri dari
- a. Pembina : Walikota Banjarmasin;
 - b. Penasehat : Wakil Walikota Banjarmasin;
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap anggota);
 - d. Wakil Ketua : Asisten Administrasi (merangkap anggota);
 - e. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah (merangkap anggota);
 - f. Anggota : Inspektur Kota;
 - g. Anggota : Kepala Badan Keuangan;
 -) h. Anggota : Urban Aparatur;
 - i. Anggota : Kabid Kedudukan Hukum Kepegawaian BKD;
 - j. Anggota : Kabid Pengembangan Karier;
 - k. Anggota : Kabag Organisasi.

Pasal 31

Jabatan diperiksa dan pangkat jabatan dan pangkat pegawai anggota Majelis Kode Etik tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena melanggar kode etik;

Pasal 32

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik *mengambil keputusan* setelah pegawai yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.

Pasal 33

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan kode etik, Majelis Kode Etik dibantu sekretariat pelaksana terdiri dari pejabat kepegawaian.

Pasal 34

Majelis Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai yang disangka melanggar kode etik;**
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri**
- (3) Keputusan Majelis Kode etik diambil secara musyawarah mufakat**
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka keputusan diambil dari suara terbanyak ;**
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.**

Pasal 35

Majelis Kode Etik dapat memberikan rekomendasi lebih lanjut kepada aparat penegak hukum, apabila didalam pemeriksaan ditemui adanya perbuatan melawan hukum korupsi, kolusi, nepotisme yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah/negara.

Pasal 36

Setiap laporan dan/atau pengaduan dan masyarakat atau pegawai terhadap pelanggaran kode etik diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.

Pasal 37

- C.)**
- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 :
 - a. Anggota majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi;**
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat dan alasan, argument pada ayat (1) bersifat rahasia****
 - (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;**
 - (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota. Majelis Kode Etik.**

Pasal 38

- (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi narna baiknya.**
- (2) Rehabilitasi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.**

Pasal 39

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 40

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :

- a. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 41

Segala kegiatan yang berhubungan dengan Majelis Kode Etik dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin dan/atau dana yang sah lainnya.

BAB VII KETENTUAN PENITIVP

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Walikota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Kota Banjarmasin
Pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA BANJARMASIN,7._



H. MUHIDIN

Diundang di Banjarmasin
Pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ZULFADLI GAZALI